



**ANALISIS PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA KANTOR
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT
PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA COVID 19**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan

Oleh:

HANNY CAHYA MADINA

NPM: 1815400038

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HANNY CAHYA MADINA
NPM : 1815400038
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PENGENAAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 23 PADA KANTOR BPJS
CABANG RENGAT PADA MASA
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19.


MEDAN, JUNI 2021

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PEMBIMBING I


Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II


Rahmat Hidayat, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : HANNY CAHYA MADINA
NPM : 1815400038
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PENGENAAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 23 PADA KANTOR BPJS
CABANG RENGAT PADA MASA
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19

KETUA


Miftha Rizkina, SE., Ak., M. Si., CA

ANGGOTA II



Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA IV



Sumardi Adiman, SE., Ak., M. Si., BKP

Medan, Juli 2021

ANGGOTA I


Junawan, SE., M. Si

ANGGOTA III


Yunita Sari Rioni, SE., M. Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: HANNY CAHYA MADINA
Tgl. Lahir	: ASAM KUMBANG / 11 Maret 2001
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1815400038
Program Studi	: Perpajakan
Kontribusi	:
Kredit yang telah dicapai	: 97 SKS, IPK 3.79
Nomor Hp	: 08985832375
Yang ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul

Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jasa Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-190

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu

Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 14 April 2021
Pemohon,

(Hanny Cahya Madina)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Perpajakan

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Rahmat Hidayat, SE., MM.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Jumawan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE., MM
 Mahasiswa : Hanny Cahya Madina
 Program Studi : Perpajakan
 Pokok : 1815400038
 Jenjang : D-III
 Judul Tugas : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Covid 19.
 Skripsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
April 2021	Laporan File dan Perkembangan Proposal		Rahmat Hidayat, SE.,MM
April 2021	ACC Seminar Proposal		Rahmat Hidayat, SE.,MM
	ACC Seminar		

Medan, 14 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Instansi : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Junawan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE., MM
 Mahasiswa : Hanny Cahya Madina
 Program Studi : Perpajakan
 Matrik Pokok : 1815400038
 Mahasiswa Jenjang : D-III
 Judul Tugas : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada Kantor
 Skripsi : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Covid 19.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
April 2021	Perbaikan Identifikasi Masalah		Jumawan, SE.,M.Si
April 2021	Perbaikan Rumusan dan Definisi Operasional Variabel		Jumawan, SE.,M.Si
April 2021	Perbaikan Kerangka Konseptual		Jumawan, SE.,M.Si
April 2021	ACC Seminar Proposal		Jumawan, SE.,M.Si

Medan, 14 April 2021
 Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



Ace Sains
29/03/2021



**ANALISIS PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA KANTOR
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT
PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA COVID 19**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan

Oleh:

HANNY CAHYA MADINA
NPM: 1815400038

Ace
Seminer
Proposal
21/03/21

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: HANNY CAHYA MADINA

: 1815400038

: Medan / 11 Maret 2001

: Jl. Bunga Raya Asam Kumbang Gg. Famili No.70B

: 08985832375

: ZULKIFLI/SRI WAHYUNI

: SOSIAL SAINS

: Perpajakan

: Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Jasa Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan sian kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 30 Juli 2021

Pernyataan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rahmad Hidayat, SE., MM
 Nama Mahasiswa : Hanny Cahya Madina
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok : 1815400038
 Kelas Mahasiswa Jenjang : D-III
 Intitaskan Judul Tugas : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada Kantor
 dan Skripsi : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Covid 19.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Cele sudah ke file / Musyuhur		
	Lengkap & perbaikan awal Pengerjaan ACC Sidang		
	<hr/>		
	Pa II		

Medan, 14 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan

Dr. Onny Medanne, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rahmad Hidayat, SE., MM
 Nama Mahasiswa : Hanny Cahya Madina
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok : 1815400038
 Mahasiswa Jenjang : D-III
 Pendidikan Judul Tugas : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada Kantor
 Akhir/Skripsi : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Covid 19

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
30 Juni 2021	Memperbaiki dan menambahkan di BAB IV dibagian hasil penelitian dan pembahasan,serta lebih menjabarkan hasil dari fenomenanya dan membuat tabel perbandingan.	<i>[Handwritten Signature]</i>	
03 Juli 2021	ACC Proposal <i>Sidy ruz Hanny</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	

Medan, 13 Juli 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline SH., M.Kn

*Acc Sidang
08/07/2021*



**ANALISIS PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA KANTOR
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT
PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA COVID 19**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan

Oleh:

*Acc f
Sidang
14/7-2021*

HANNY CAHYA MADINA
NPM: 1815400038

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusni Muhatam Ritonga, BA., MSc

Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



Report file name: originally report 22 7 2021 15:37:38 HANNY CAHYA MADINA_1815400038_PERPAJAKAN.docx.html
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originally report 22 7 2021 15:37:38 HANNY CAHYA MADINA_1815400038_PERPAJAKAN.docx.html

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 7/22/2021 3:37:35 PM

HANNY CAHYA MADINA_1815400038_PERPAJAKAN.docx Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed03

- 2 [View Report](#)
- 2 [Rewrite](#)
- 2 [Internet Check](#)



2 [View Report](#)



2 [View Report](#)



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 33/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
mencantumkan:

: HANNY CAHYA MADINA

: 1815400038

status : Akhir

: SOSIAL SAINS

jenis : Perpajakan

Perpustakaan ini telah dihitung sejak tanggal 12 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Referensi : FM-PERPUS-06-01

: 01

Waktu : 04 Juni 2015



Acc Jwb by
[Signature]

**ANALISIS PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA KANTOR
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT
PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA COVID 19**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan

Oleh:

HANNY CAHYA MADINA
NPM: 1815400038

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

*Acc
Jwb by*
[Signature]



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HANNY CAHYA MADINA
NPM : 1815400038
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jasa Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 Maret 2021	apa ada kendala...lampirkan file dan progresnya ya	Revisi	
27 Maret 2021	acc	Disetujui	
21 Juli 2021	ACC	Disetujui	
02 Oktober 2021	Acc jilid	Disetujui	

Medan, 01 November 2021
Dosen Pembimbing.



Rahmat Hidayat, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1090 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HANNY CAHYA MADINA
NPM : 1815400038
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jasa Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
25 Maret 2021	Perbaiki Identifikasi masalah	Revisi	
25 Maret 2021	Perbaiki Rumusan dan Defenisi Operasional Variabel	Revisi	
25 Maret 2021	Perbaiki kerangka konseptual	Revisi	
25 Maret 2021	ACC Sempro	Disetujui	
15 April 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
21 Juli 2021	Acc Sidang	Disetujui	
30 Oktober 2021	Acc Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 01 November 2021
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si

Medan, 30 Juli 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Pemohonan Meja Hijau

Bersama hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANNY CAHYA MADINA
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 11 Maret 2001
Nama Orang Tua : ZULKIFLI
NIM : 1815400038
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 08985832375
Alamat : Jl. Bunga Raya Asam Kumbang Gg. Famili No.70B

Adapun bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jasa Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19, maka saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000


Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Hanny Cahya Madina, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



HANNY CAHYA MADINA
1815400038

REVISI :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanny Cahya Madina
NPM : 1815400038
Fakultas/Program Studi : Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak
Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Rengat pada Masa
Sebelum dan Selama Cobid 19

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Juli 2021

Hanny

Hanny Cahya Madina

1815400038

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanny Cahya Madina
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Maret 2001
NPM : 1815400038
Fakultas : Sosial & Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Bunga Raya Gg Family No 70 B
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPH Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Covid 19

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, Juli 2021



Hanny
Hanny Cahya Madina
1815400038

ABSTRACT

Cahaya Madina, Hanny. 2021. *“Analysis of the Imposition and Withholding of Income Tax (PPH) Article 23 at the Rengat Branch Office of BPJS Employment in the Period Before and During Covid 19”*. D3 Taxation Study Program, Faculty of Social Sciences. Panca Budi Development University, Medan. Thesis.

This study aims to determine how the mechanism of imposition and withholding of taxes in the period before and during covid 19. The research method used in this study is descriptive analysis. With this method, research data are compiled, interpreted, explained, and analyzed. The type of data used in this study uses qualitative data, the data is obtained from BPJS Employment Rengat Branch for the period March – December 2021. The results of this study conclude that: 1) BPJS Ketenagakerjaan Rengat Branch has made impositions and deductions that are in accordance with Minister of Finance Regulation Number 141 /PMK.03/2015 and also Law No. 36 of 2008. 2) There was a decrease in the amount of tax in 2020 with a difference in the Tax Baseline (DPP) of Rp. 39,962,981,-. and the difference in cutting rates of Rp 934,884, - due to a decrease in the budget due to limited activities during the Covid 19 Pandemic. 3). Some transactions are carried out by PKP that are not included in the NPWP by BPJS Employment so that the tariff cut is 4% of the Tax Imposition Basis (DPP).

Keywords: Imposition, withholding, Article 23 Income Tax, Covid 19.

ABSTRAK

Cahaya Madina, Hanny. 2021. “*Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat pada masa Sebelum dan Selama Covid 19* ”. Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Tugas Akhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak pada masa sebelum dan selama covid 19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode ini, data penelitian dikompilasi, ditafsirkan, dijelaskan, dan dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari BPJS ketenagakerjaan Cabang Rengat periode Maret – Desember 2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat telah melakukan pengenaan dan pemotongan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan juga UU No 36 Tahun 2008. 2) Terjadinya penurunan jumlah pajak pada tahun 2020 dengan selisih Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 39.962.981,- dan selisih tarif pemotongan sebesar Rp 934.884,- yang disebabkan penurunan anggaran akibat terbatasnya aktivitas pada masa Pandemi Covid 19. 3). Beberapa transaksi dilakukan PKP yang tidak dicantumkan NPWP oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemotongan tarif yang dikenakan sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Kata Kunci : Pengenaan, pemotongan, PPh Pasal 23, Covid 19.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul ” **Analisis Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19**”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan studi Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Rahmat Hidayat, SE., MM**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang selalu memberikan pengarahannya dalam pelaksanaan teknis penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Almh.Ibu **Sri Wahyuni** yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan Bapak **Zulkifli** yang mengajarkan sikap disiplin dan selalu memberikan semangat.
8. Kepada keluarga yakni bang Bobi,kak Juwita Sari, bang Arif, bang Tomi yang terus mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini .
9. Kepada Mas Muhammad Ricky Gunawan yang telah mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Kepada Sepupu yakni Nadilah Humairah dan teman seperjuangan yakni Elsa, Kartika, Nabila, Novita, Rika, Akbar, Alpi, Kepin telah berjuang dari awal semester hingga akhir.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pendidikan umumnya dan bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal'alam.

Medan, 24 Agustus 2021
Penulis,



Hanny Cahya Madina
NPM. 1815400038

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	12
3. Asas Pemungutan Pajak	12
4. Jenis Pajak	13
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
6. Pengertian Pajak Penghasilan	17
7. Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23)	18
8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	19
9. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23	20
10. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	24
11. Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa	27
12. Saat Terhutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 .	28
13. e-Bupot	29
14. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	29
B. Peneliti Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
1. Tempat Penelitian	33
2. Waktu Penelitian	34
C. Definisi Operasional Variabel	34

	D. Jenis Data dan Sumber Data	36
	1. Jenis Data	36
	2. Sumber Data	36
	E. Teknik Pengumpulan Data	36
	F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Hasil Penelitian	38
	1. Sejarah Singkat Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Rengat	38
	2. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	40
	3. Logo BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat.....	41
	4. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	44
	5. Tugas Pokok & Fungsi Struktur Organisasi	45
	6. Pegumpulan Data Pph Pasal 23 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat.....	59
	B. Pembahasan	80
	1. Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	80
	a. Analisis Penulis Terhadap Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	80
	b. Perbandingan Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Perundang - undangan	81
	c. Perbandingan Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Penelitian Terdahulu.....	81
	2. Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	82
	a. Analisis Penulis Terhadap Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	82
	b. Perbandingan Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Perundang - undangan	83
	c. Perbandingan Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Penelitian Terdahulu.....	84
	3. Pengenaan, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	85
	4. Hasil Interview Online.....	87
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jasa Lain Sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	25
Tabel 2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga dan Sewa	27
Tabel 2.3 Daftar Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	34
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 4.1 Data Invoice Maret 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	60
Tabel 4.2 Data Invoice April 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	62
Tabel 4.3 Data Invoice Mei 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	64
Tabel 4.4 Data Invoice Juni 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	66
Tabel 4.5 Data Invoice Juli 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	68
Tabel 4.6 Data Invoice Agustus 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	70
Tabel 4.7 Data Invoice September 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	72
Tabel 4.8 Data Invoice Oktober 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	74
Tabel 4.9 Data Invoice November 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	76
Tabel 4.10 Data Invoice Desember 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	78
Tabel 4.11 Rekapitulasi Transaksi Maret – Desember 2019 & 2020 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat.....	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Logo Kantor BPJS Ketenagakerjaan.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peranan pajak dalam pendapatan Negara dapat di lihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan APBN. Sumber penerimaan Pajak salah satunya adalah dari pajak penghasilan.

Beberapa ahli memiliki defenisi pajak seperti yang dikemukakan Soemitro Mardiasmo (2011:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Menurut Feldamn, dalam Agung Mulyo (2014:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran Negara. Dari kedua defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapat jasa timbal balik dari Negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi Negara karena sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak. Pajak juga sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara yang perlu terus di tingkatkan. Salah satu jenis pajak yang paling berpengaruh bagi pendapatan Negara dalam bidang perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atas pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh pasal 23.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat merupakan perusahaan Jaminan Sosial yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal 23.

Selain itu berdasarkan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksananya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto atau dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”.

Sejak reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Penerapan sistem ini dapat berhasil

jika kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak sudah optimal. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Dalam pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan sistem *With Holding System*. *With Holding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *With Holding System* pihak ketiga bertanggung jawab atas perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak (WP) yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi Negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak sangat diperlukan peran serta dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat menentukan target penerimaan pajak. Ketika potensi pajak yang dimiliki seimbang dengan realisasi penerimaan pajak aktualnya, maka penerimaan pajak dapat dikatakan optimal. Oleh karena itu, realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan dilakukan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik Bukti P (e Bupot).

Pada dasarnya pemotongan PPh Pasal 23 sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya setiap bulan Kantor BPJS Cabang Rengat tidak melupakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya ke kantor pelayanan pajak termasuk kewajiban PPh Pasal 23 yang dipungut dari kegiatan transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan dalam hal ini Kantor BPJS Cabang Rengat contohnya melakukan

pemotongan PPh pasal 23 atas jasa penyediaan tenaga kerja, beban sewa dan kegiatan – kegiatan lainnya.

Masalah lain terkait PPh Pasal 23 adalah dalam mekanisme pelaksanaan. Perusahaan penikmat jasa selaku Wajib Pajak Badan yang berhak dalam melakukan pengenaan, perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 juga kemungkinan melakukan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 yang biasa terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan khususnya pada bagian perpajakan.

Selain masalah diatas banyaknya para peserta BJPS ketenagakerjaan yang tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga menyebabkan besarnya potongan Pajak yang dikenakan oleh Perusahaan. Dengan perbedaan jumlah pengenaan yang mencantumkan NPWP dan tidak mencantumkan NPWP, hal itu menyebabkan seringnya terjadi kesalahan penginputan yang dilakukan oleh Karyawan BPJS yang menangani bagian tersebut dalam menentukan jumlah pengenaan Pajak.

Pandemi Covid 19 yang terjadi mulai bulan Maret 2020 secara tidak langsung berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi baik itu di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Pada sektor swasta hal ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang mulai berhenti bertindak konsumtif dan lebih memilih bertindak antisipatif dengan menabung uangnya . Pada sektor pemerintahan hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan covid 19. Hal tersebut berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan transaksi yang

dilakukan oleh Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan rekanan transaksi dalam urusan pengadaan jasa maupun transaksi lainnya sehingga kemungkinan menyebabkan penurunan PPh 23 yang dipungut pada saat pandemi covid 19 berlangsung dibandingkan pada tahun sebelum terjadi pandemi covid 19.

Berdasarkan latar belakang diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA COVID 19”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada, yaitu:

- a. Adanya perbedaan Mekanisme antara perusahaan dalam melakukan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23.
- b. Adanya perbedaan pemahaman antara perusahaan dalam melakukan pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan terjadinya penurunan jumlah pajak.

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar yang diteliti lebih jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah berupa sampel yang digunakan yaitu Menganalisis mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor bpjs ketenagakerjaan cabang rengat pada masa sebelum dan selama covid 19.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor bpjs ketenagakerjaan cabang rengat sudah sesuai dengan perundang - undangan pada masa sebelum dan selama Pandemi covid 19?
- b. Bagaimana Pemahaman BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat terhadap PPh Pasal 23 atas pengenaan dan pemotongan sebelum dan selama Pandemi covid 19?

D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

1. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir adalah .

- a. Untuk mengukur pengetahuan pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang rengat pada masa sebelum dan selama Pandemi covid 19.

2. Manfaat Tugas Akhir

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi perusahaan tentang tinjauan terhadap mengetahui pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor bpjs ketenagakerjaan

cabang rengat pada masa sebelum dan selama Pandemi covid 19.

b. Bagi Pembaca

Penelitian menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor bpjs ketenagakerjaan cabang rengat pada masa sebelum dan selama Pandemi covid 19).

c. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi penulis terutama mengenai pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor bpjs ketenagakerjaan cabang rengat pada masa sebelum dan selama Pandemi covid 19 serta mengaplikasikan teori yang didapat diperkuliahan di dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dikenal suatu pungutan yang disebut pajak dengan istilah yang bermacam-macam, seperti pada zaman kerajaan-kerajaan yang pernah ada di bumi nusantara dikenal suatu pungutan oleh raja-raja dengan istilah upeti. Dalam perkembangannya setelah bangsa Indonesia dijajah oleh Kolonial Belanda mulai dikenal pungutan pajak dengan istilah seperti pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perseroan, pajak pendapatan dan lain-lain.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut S. I. Djajadiningrat Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

4. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) **Pajak Langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggungsendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 2) **Pajak Tidak Langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) **Pajak Subjektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) **Pajak Objektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal,

c. Menurut Lembaga pemungutan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) **Pajak Negara (Pajak Pusat)**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangganeegara pada umumnya.
- 2) **Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal. 17) sebagai berikut:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Penerapan self assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada 1983 hingga saat ini. Di sisi self assessment system memberikan kemudahan dan keleluasaan wajib pajak, namun dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Meskipun fiskus (pemegang wewenang pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan ini tidak lagi berlaku.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak". Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat.

Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan with holding system. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam beberapa keadaan tertentu, dapat juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak bersangkutan.

6. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

7. Pajak Penghasilan (PPh pasal 23)

“Menurut Mardiasmo (2011:235) ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu”.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no 36 tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21. Dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk usaha tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23: Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas: serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

9. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Wajib Pajak pajak penghasilan pasal 23) terdiri atas :

- a. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);

Orang pribadi termasuk wajib pajak dalam negeri jika :

- 1) bertempat tinggal di Indonesia, atau
- 2) berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- 3) dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Seseorang dikatakan memiliki tempat tinggal di Indonesia jika orang tersebut di Indonesia:

- 1) Mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk : berdiam (permanent dwelling place), melakukan kegiatan sehari-hari (ordinary course of life), atau tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode), atau
- 2) Mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

Tempat tinggal tersebut tidak harus milik sendiri. Bisa jadi, tempat tinggal tersebut sebenarnya milik keluarga yang ditempati bersama-sama dengan orang lain. Atau bisa jadi tempat tinggal tersebut merupakan tempat tinggal sewa, atau milik orang lain (bukan keluarga) tapi boleh untuk ditempati dengan gratis.

Sebaliknya, tempat tinggal tersebut tidak berlaku jika di Indonesia hanya tempat persinggahan, atau bersifat sementara.

Maksud *ordinary course of life* di Indonesia adalah orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia.

Selain itu, seseorang memiliki *place of habitual abode* di Indonesia jika orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia seperti disebutkan diatas, walaupun pergi ke luar negeri tetap disebut sebagai wajib pajak dalam negeri apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Jangka waktu 183 hari sebagaimana ditentukan dengan menghitung lamanya orang pribadi berada di Indonesia, yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari. Badan hukum merupakan wajib pajak dalam negeri jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Badan hukum menjadi wajib pajak dalam negeri sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Badan disebut bertempat kedudukan di Indonesia jika berdasarkan keadaan sebenarnya:

- 1) Mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian badan,
- 2) Mempunyai kantor pusat di Indonesia,
- 3) Mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia,
- 4) Mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian,
- 5) Pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat keputusan strategis, atau
- 6) Pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.

Dalam hal tempat kedudukan manajemen berada di Indonesia dan melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis, maka subjek pajak luar negeri diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Tempat kedudukan manajemen efektif yang terdapat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) dapat diartikan sebagai tempat:

- 1) Keputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat, atau
- 2) Pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan.

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer) baik orang pribadi (nature person) atau badan (legal person) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Merujuk Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Batasan waktu sebanyak 183 hari dalam satu tahun diterapkan apabila antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Akan tetapi, apabila antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut terdapat tax treaty atau P3B maka batasan waktu sebagai BUT yang berlaku mengikuti perjanjian yang disepakati kedua negara tersebut.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yang mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menjadi regulasi induk dari perubahan yang telah dibuat. Sementara, UU 36/2008 merupakan perubahan keempat atau terbaru bagi kiblata perpajakan penghasilan di negeri ini.

Jika Anda ingin mengetahui lebih jelasnya, lihat rangkuman Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru di sini.

BUT masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri dan merupakan wajib pajak (WP) badan, di samping subjek pajak lainnya yang juga dipungut pajak penghasilan, seperti orang pribadi, perseroan terbatas (PT), yayasan, serta badan usaha milik negara (BUMN) dan BUMD.

10. Tarif Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut:

- 1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen;
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c) Royalti;
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
- 2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikecualikan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jasa Lain Sebagai Objek Pajak Penghasilan pasal 23

No	Jenis Jasa
1	Jasa penilai (<i>appraisal</i>);
2	Jasa aktuaris;
3	Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4	Jasa perancang;
5	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap (BUT);
6	Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi (dapat dilihat pada tabel 2.3);
7	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas (dapat dilihat pada tabel 2.4);
8	Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara (dapat dilihat pada tabel 2.5);
9	Jasa penebangan hutan;
10	Jasa pengolahan limbah;
11	Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>);
12	Jasa perantara dan/atau keagenan;
13	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;
16	Jasa <i>mixing</i> film;
17	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruanglingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20	Jasa maklon;
21	Jasa penyelidikan dan keamanan;
22	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;
23	Jasa pengepakan;

24	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25	Jasa pembasmian hama;
26	Jasa kebersihan atau <i>cleaning services</i> ;
27	Jasa katering atau tata boga.

Sumber : PMK Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015

1. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
 - a. Bidang aeronautika, termasuk:
 - 1) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - 2) Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - 3) Jasa pelayanan penerbangan;
 - 4) Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
2. Jasa penunjang lain dibidang aeronautika.
 - a. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - 1) Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat;
 - 2) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* adalah usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

11. Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa

Perbedaan pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen, bunga, dan sewa dijelaskan tabel berikut.

Tabel 2.2
Perhitungan Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, dan Sewa

Jenis Penghasilan	Pengenaan Pajak	Perhitungan	Penerima
Dividen	Bukan Objek Pajak	-	PT, koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat tertentu
	PPh Pasal 23	15% x jumlah Bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 17 ayat (2) c	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi
Bunga	Bukan Objek Pajak		Perusahaan reksa dana atau bunga obligasi
	PPh Pasal 23	15% x jumlah Bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 4 ayat(2)	20% x jumlah bruto	Wajib Pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabunga dan bunga obligasi pasar modal
Sewa	PPh Pasal 23	2% x jumlah Bruto	Wajib Pajak dalam negeri
	PPh Pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak luar negeri
	PPh Pasal 4 ayat(2)	10% x jumlah bruto (final)	Wajib Pajak dalam negeri atas sewa tanah dan/atau bangunan

Sumber : Data Diolah

12. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

- a. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- b. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- c. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- d. Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi - transaksi yang merupakan objek pemotngan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

13. e-Bupot

Aplikasi bukti pemotongan digital e-Bupot, merupakan bentuk peningkatan layanan pajak yang diberikan kepada seluruh wajib pajak dengan memasuki era digital seperti sekarang ini. Ditjen Pajak telah menerapkan kewajiban pada setiap wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan guna memberikan fasilitas layanan yang nyaman, mudah dan praktis. Dengan adanya layanan berbasis digital e-Bupot ini, diharapkan setiap wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik.

Aplikasi e-Bupot adalah aplikasi resmi yang dirancang untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak untuk bisa menggunakan e-Bupot yaitu:

- a. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari batas jumlah bukti pemotongan dalam satu masa pajak yaitu 20 bukti potong.
- b. Wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT masa elektronik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
- c. Wajib pajak badan terdaftar di KPP dan memiliki e-FIN

Untuk jenis bukti pemotongan e-Bupot yang perlu diketahui yaitu:

- a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26. Formulir atau dokumen lainnya yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan atas PPh Pasal 23/26.

- b. Bukti Pemotongan Pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Bukti Pemotongan Pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi.

14. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23 baik untuk PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - 2) Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
 - 3) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

- 4) Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 5) Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi sebesar Rp. 240.000 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- 6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai penerapan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.3
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Metode analisis	Hasil analisis
1	Nadya Nur Azizah (2015)	Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ)	Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Pelaksanaan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT XYZ belum berjalan optimal sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
2.	Desi Rachmawati (2018)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kepatuhan Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Pengangkutan atau Ekspedisi pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya Tahun 2018	Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan CV. Kiantek Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.


3	Bayu, Siti, Sarjono (2016)	Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non Aeron (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT.X)	Pengenaan, dan pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Bahwa golongan jasa aeronautika tidak dimasukkan kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan terdapat salah perlakuan pemajakan baik dasar pengenaan, perhitungan, dan pemotongan pajak untuk jasa penyediaan perawatan listrik, air, dan telepon yang diberikan oleh kantor cabang PT. "X".
4	Siti Komariyah (2019)	Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya	Pengenaan dan pelaporan PPh Pasal 23	Deskriptif	Pengenaan pajak penghasilan atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008
5	Henny Syahriani Harahap (2018)	Analisis Tata Caca Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa	Deskriptif	Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudansudah melaporkan secara akurat dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, baik pajak masukan maupun pajak keluarannya.

Sumber : Data Diolah

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka perusahaan perlu melakukan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan penelitian agar tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian dapat diterima secara ilmiah. Penelitian ini sifatnya deskriptif karena hanya menggunakan paparan-paparan dari fakta-fakta yang didapat di tempat penelitian. Penelitian kemudian dianalisis dengan kajian teori yang ada serta kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang ada.

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2016, hal. 11).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Jl. Sultan No.68, Kel, Kp. Besar Kota, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29312.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai Desember 2020 sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Desember 2020	Januari 2021	Febuari 2021	Maret 2021	April 2021
1.	Pengajuan Judul Tugas akhir					
2.	Pembuatan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengolahan Data					
6.	Sidang Meja Hijau					

Sumber : Pedoman Penulisan TA Fakultas Sains 2020

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Pengenaan	Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa (UU PPh No. 36 Tahun 2008).	Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 ayat (1) huruf (c) nomor 2 Jasa Tenaga kerja, beban sewa dan lain – lain merupakan objek pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2%. <i>(UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008).</i>
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	a. Pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang dikenakan tarif 2%.	a. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri ditunjuk DJP dalam pengenaan dan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 ayat (1) dan (3). <i>(UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008).</i>

Sumber: Peneliti (2021)

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Jenis data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah bukti Detail Transaksi Invoice atas Tenaga Kerja, beban sewa dan lain lain di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat Tahun 2019 - 2020.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ialah Data Sekunder. Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram - diagram.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpul data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka, merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. "Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada."(Sugiyono,2016:83). Studi pustaka merupakan Maka dapat

dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

2. Observasi, merupakan langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data setelah penulis melakukan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.
3. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan analisis tatacara pengenaan dan pemotongan pph pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP.
2. Melakukan analisis terhadap jumlah pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23
3. Menganalisis tatacara pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23.
4. Melihat data jumlah pembayaran PPh Pasal 23
5. Penilaian perbandingan tatacara pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Penghasilan Pajak yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

BPJS Ketenagakerjaan terbentuk dilandasi dengan fakta bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada

tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi:” Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal

1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Visi dan Misi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Keberhasilan program modernisasi dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai BPJS Tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan Praktik-Praktik “*good governance*” pada institusi pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah menerangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertatakelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

b. Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk:

- 1) Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- 3) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

3. Logo BPJS Ketenagakerjaan

Logo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan empat warna berbeda, yaitu hijau, putih, kuning dan biru. Penggunaan warna yang lebih beragam ini bukan sekedar agar logobaru ini terlihat lebih menarik. Tapi, dibalik warna-warna tersebut mengandung nilai dan makna filosofis tertentu, yaitu :



Gambar 4.1 Logo Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Sumber: Website BPJS Ketenagakerjaan

Latar belakang dan konsep dasar logo BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Esensi merek BPJS Ketenagakerjaan adalah lambang Jembatan bagi Kesejahteraan Pekerja Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan setiap pekerja Indonesia dengan kesejahteraan selama hidupnya melalui produk dan jasa yang dapat memberikan ketenangan pikiran saat bekerja.
- b. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yang sama dalam merubah logo yaitu melengkapi kesuksesan transformasi terutama di budaya dan sikap dan membawa BPJS Ketenagakerjaan menjadi berkelas dunia.
- c. Diharapkan akan sesuai dengan gambaran tentang BPJS Ketenagakerjaan yang ingin disampaikan dalam setiap bentuk komunikasi dengan pelanggan, pemasok dan antar anggota organisasi sendiri.

HIJAU

- ✓ Warna hijau melambangkan kesejahteraan
- ✓ Warna hijau diharapkan dapat merepresentasikan nilai-nilai pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.

PUTIH

- ✓ Warna putih melambangkan integritas
- ✓ Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.

KUNING

- ✓ Warna kuning melambangkan optimism
- ✓ Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.


BIRU

- ✓ Warna biru melambangkan keberlanjutan
- ✓ Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang.

Selain dari sisi warna, perbedaan lain pada logo BPJS Ketenagakerjaan adalah pada tipologi huruf “J” yang membelah lingkaran dan dibuat makin membesar dari bawah keatas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan yang terus bergerak naik dan semakin memberikan banyak manfaat bagi pekerja.

Selain itu, huruf “J” yang dibuat melebihi diameter lingkaran melambangkan sebagai puncak pencapaian yaitu universal coverage bagi kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Indonesia.

4. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rengat



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rengat

Sumber : Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Kepala Kantor Cabang | Helena |
| b. Kepala Bidang Kepesertaan | Aristoteles Sitinjak |
| 1) Account Representative | Winda Syafitri |
| 2) Petugas Administrasi Peserta | Mhd Arif Wibowo |
| 3) Account Representative Khusus | Taufik Hidayanto |
| | M. Husni Aslam |
| | Agung Al Malik |
| | Petugas Administrasi Peserta Khusus |
| | Razik Aditiawarman |

- | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| c. | Kepala Bidang Pelayanan | Saut Muda Tua |
| | 1) Penata Madya Pelayanan | Nola Lusiana |
| | 2) Customer Service Hafizah | Harry Sentosa |
| d. | Kepala Bidang Umum dan SDM | Afriwan Mahendra |
| | 1) Penata Madya Umum | Rajali Saragih |
| | 2) Penata Madya SDM | Made Veriza Arika |
| e. | Kepala Bidang Keuangan | Novie Tri Jayanti |
| | a. Penata Madya Keuangan | Ridho Syahputra |
| | Petugas Pemeriksa | Albino Panjaitan |

5. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Rengat

a. Kepala Kantor Cabang

Menyusun dan memantau implementasi rencana kerja dan anggaran tahunan

Cabang Kelas 1 guna menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya;

- 1) Mengendalikan kegiatan pengembangan kepesertaan formal dan informal selaras dengan kebijakan wilayah guna memastikan tercapainya target pemasaran;
- 2) Memantau kegiatan pengelolaan peserta melalui program CRM di Cabang Kelas 1 guna memastikan tercapainya target peningkatan iuran;
- 3) Mengarahkan pengelolaan program PKP selaras dengan kebijakan wilayah guna memastikan program PKP mendukung efektivitas kegiatan pemasaran;
- 4) Mengarahkan dan memantau penyelenggaraan program manfaat dan

kegiatan pelayanan guna tercapainya kepuasan pelanggan;

b. Kepala Pemasaran Informal Cabang

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya;
- 2) Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di Kantor Cabang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, sebagai acuan kegiatan operasional;
- 3) Mengkoordinasikan implementasi program pemasaran di bidang jasa konstruksi dan sektor informal serta memantau tingkat pencapaian, untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan efisien;
- 4) Menerapkan program pengelolaan kepesertaan di cabang untuk memberikan nilai tambah bagi peserta yang sudah terdaftar;
- 5) Melakukan monitoring terhadap pelayanan administrasi kepesertaan dan penanganan keluhan guna menjaga kepuasan peserta;

c. Kepala Pelayanan Cabang

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Pelayanan untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Pelayanannya;
- 2) Mengkoordinasikan proses Penetapan Jaminan guna memperoleh besaran jaminan yang akurat;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- 4) Mengkoordinasikan penyelesaian keluhan peserta guna meningkatkan kepuasan peserta;
- 5) Memantau kinerja petugas pelayanan (customerservice) untuk memastikan

terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan;

- 6) Menyusun laporan kegiatan guna mendukung penyusunan laporan kegiatan cabang;

d. Kepala Umum dan SDM Cabang

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang SDM dan Umum untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidangnya;
- 2) Mengelola pemenuhan kebutuhan SDM guna memastikan efektivitas penempatan di cabang sesuai dengan spesifikasi jabatan;
- 3) Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- 4) Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial di lingkungan Kantor Cabang guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
- 5) Mengelola pemenuhan hak pegawai di Kantor Cabang dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (antara lain gaji, fasilitas kesehatan, asuransi, dan lain-lain), sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu;

e. Kepala Keuangan dan TI

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Keuangan dan TI Cabang Kelas 1 Keuangan dan TI, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan dan TI Cabang Kelas 1-nya;
- 2) Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap unit kerja untuk memperoleh
- 3) acuan dalam pengelolaan dana;
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien;
- 5) Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan untuk mendukung

penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat;

- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Cabang untuk memastikan kewajiban perpajakan Kantor Cabang untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan;

f. Kepala Pemasaran Formal Cabang

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Pemasaran Formal untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di Bidang Pemasaran Formalnya;
- 2) Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di Kantor Cabang selaras dengan strategi pemasaran wilayah sebagai acuan kegiatan operasional;
- 3) Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung tercapainya standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- 4) Memantau kinerja dan mengelola hubungan industrial di lingkungan Kantor Cabang guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
- 5) Mengelola pemenuhan hak pegawai di Kantor Cabang dengan mengacu pada peraturan yang berlaku (antara lain gaji, fasilitas kesehatan, asuransi, dan lain-lain), sehingga hak dapat diberikan tepat jumlah dan tepat waktu;

g. Kepala Keuangan dan TI

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Keuangan dan TI Cabang Kelas 1 Keuangan dan TI, untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di bidang Keuangan dan TI Cabang Kelas 1-nya;
- 2) Mengkomplikasikan rencana anggaran tiap unit kerja untuk memperoleh
- 3) acuan dalam pengelolaan dana;

- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan agar kegiatan operasional cabang dapat berjalan lancar, efektif dan efisien;
- 5) Mengkoordinasikan pencatatan transaksi keuangan untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Cabang untuk memastikan kewajiban perpajakan Kantor Cabang untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan;

h. Kepala Pemasaran Formal Cabang

- 1) Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang Pemasaran Formal untuk menjaga efektivitas kerja dan efisiensi biaya di Bidang Pemasaran Formalnya;
- 2) Menyusun program pemasaran (dalam rangka pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di Kantor Cabang selaras dengan strategi pemasaran wilayah sebagai acuan kegiatan operasional;
- 3) Mengkoordinasikan implementasi program pemasaran dan memantau tingkat pencapaian untuk memastikan target kepesertaan tercapai dengan efektif dan efisien;
- 4) Melakukan monitoring terhadap pelayanan administrasi kepesertaan dan penanganan keluhan, guna menjaga kepuasan peserta;
- 5) Memantau kinerja dan membina Relationship Officer untuk memastikan telah memenuhi standard an ketentuan yang berlaku;

i. Sekretaris Cabang

- 1) Mengatur jadwal acara dan kegiatan Kepala Kantor Cabang (misalnya : rapat, kunjungan ke instansi lain, penerimaan tamu, dan lain-lain), untuk mendukung

kelancaran kegiatan;

- 2) Menyiapkan bahan dan/atau membuat konsep dokumen (misalnya: surat jawaban, dan lain-lain), untuk memudahkan Kepala Kantor Cabang dalam memberikan respon;
- 3) Melaksanakan tata persuratan bagi Kepala Kantor Cabang, sehingga dokumen tertata sistematis;
- 4) Mengelola rapat Kepala Kantor Cabang, agar rapat berjalan lancar;
- 5) Mengelola dokumen yang terkait dengan kegiatan Kepala Kantor Cabang agar terdokumentasi dan mudah diakses

j. Marketing Officer 1

- 1) Menghimpun informasi mengenai data perusahaan di lingkup tugasnya untuk mendukung atasan dalam penyusunan data potensi sebagai dasar penetapan target.
- 2) Menyusun usulan rencana pemaaran di lingkup tugasnya untuk memperoleh acuan pelaksanaan kegiatan pemasaran;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran di lingkup tugasnya dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 4) Membina hubungan baik dengan mitra dan pihak terkait lain (seperti: pemerintahan, asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha, komunitas, dan lainlain), dalam upaya perluasan kepesertaan dan upaya penegakan hukum (UPH).
- 5) Memberikan pelayanan administrasi pendaftaran kepesertaan baru guna tertib administrasi;

k. Marketing Officer 2

- 1) Mengumpulkan dan mereview informasi mengenai data perusahaan di

lingkup tugasnya untuk mendukung pengumpulan data potensi;

- 2) Melakukan kegiatan pemasaran di lingkup tugasnya dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 3) Membina hubungan baik dengan mitra dan pihak terkait lain (seperti:pemerintah, asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha, komunitas, dan lain-lain), dalam upaya perluasan kepesertaan dan upaya penegakan hukum (UPH).
- 4) Memberikan pelayanan administrasi pendaftaran kepesertaan baru guna tertib administrasi;
- 5) Memfasilitasi proses serah terima peserta kepada Relationship Officer, untuk memberikan kenyamanan bagi peserta;

1. Marketing Officer 3

- 1) Mengumpulkan informasi mengenai data perusahaan di lingkup tugasnya untuk mendukung pengumpulan data potensi;
- 2) Melakukan kegiatan pemasaran di lingkup tugasnya dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan;
- 3) Membina hubungan baik dengan mitra dan pihak terkait lain (seperti: pemerintah, asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha, komunitas,dan lain-lain) dalam upaya perluasan kepesertaan dan upaya penegakan hukum (UPH).
- 4) Memberikan pelayanan administrasi pendaftaran kepesertaan baru guna tertib administrasi;
- 5) Memfasilitasi proses serah terima peserta kepada Relationship Officer untuk memberikan kenyamanan bagi peserta;peserta cabang;
- 6) Menyusun usulan rencana pengelolaan kepesertaan di lingkup tugasnya untuk memperoleh acuan pelaksanaan kegiatan;

- 7) Mengelola hubungan dengan peserta guna menjaga kepuasan peserta;
- 8) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi perusahaan binaan guna tertib administrasi;
- 9) Melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai rencana guna optimalisasi penambahan jumlah tenaga kerja baru dan iuran;

m. Relationship Officer2

- 1) Menelaah dan mengkoordinir pengumpulan data kepesertaan guna mendukung proses segmentasi dan pengelolaan peserta cabang;
- 2) Mengelola hubungan dengan peserta guna menjaga kepuasan peserta;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi perusahaan binaan guna tertib administrasi;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai rencana guna optimalisasi penambahan jumlah tenaga kerja baru dan iuran;
- 5) Membina hubungan baik dengan mitra dan pihak terkait lain (seperti: pemerintah, peserta, dan lain-lain), dalam upaya pembinaanKepesertaan.

n. Relationship Officer 3

- 1) Menelaah dan mengkoordinir pengumpulan data kepesertaan guna mendukung proses segmentasi dan pengelolaan peserta cabang;
- 2) Mengelola hubungan dengan peserta guna menjaga kepuasan peserta;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi perusahaan binaan guna tertib administrasi;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai rencana guna optimalisasi penambahan jumlah tenaga kerja baru dan iuran;
- 5) Membina hubungan baik dengan mitra dan pihak terkait lain

(seperti: pemerintah, peserta, dan lain-lain), dalam upaya pembinaan kepesertaan.

o. Relationship Officer 4

- 1) Mengumpulkan data kepesertaan guna mendukung proses segmentasi dan pengelolaan peserta cabang;
- 2) Mengelola hubungan dengan peserta guna menjaga kepuasan peserta;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi perusahaan binaan guna tertib administrasi;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai rencana guna optimalisasi penambahan jumlah tenaga kerja baru dan iuran;
- 5) Membina hubungan baik dengan mitra dan pihak terkait lain (seperti: pemerintah, peserta, dan lain-lain), dalam upaya pembinaan kepesertaan.

p. Penata Madya Administrasi Pemasaran

- 1) Melaksanakan penghimpunan informasi dari Marketing Officer dalam rangka memperoleh data potensi agar dapat dijadikan acuan untuk kegiatan pemasaran;
- 2) Menyiapkan data hasil kegiatan pemasaran, sebagai bahan sosialisasi, edukasi, analisa dan evaluasi pencapaian target Kantor Cabang dan evaluasi kinerja Marketing Officer dan Relationship Officer dalam rangka mendukung upaya menjaga kepuasan peserta;
- 3) Mempersiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka implementasi program pengembangan dan pengelolaan kepesertaan untuk menunjang kelancaran kegiatan Marketing Officer/Relationship Officer;

- 4) Melakukan perhitungan besar iuran dan denda (jika ada) untuk memperoleh nilai penetapan yang akurat;
- 5) Melaksanakan pelayanan administrasi dan dokumen bagi calon peserta/peserta untuk tertib administrasi dan dalam rangka mendukung upaya menjaga kepuasan peserta;

q. Penata Madya Pemasaran Informal-Khusus

- 1) Mengumpulkan informasi mengenai data peserta di lingkup tugasnya, untuk dikompilasi Penata Madya Administrasi Informal Khusus sebelum diajukan kepada atasan sebagai data potensi.
- 2) Melaksanakan kegiatan pemasaran guna meningkatkan perluasan kepesertaan sesuai target yang menjadi beban;
- 3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta guna meningkatkan iuran kepesertaan sesuai target yang menjadi bebannya;
- 4) Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta guna menjaga kepuasan peserta;
- 5) Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja.

r. Penata Administrasi Informal-Khusus

- 1) Melaksanakan penghimpunan informasi dari berbagai sumber terkait dalam rangka mendata potensi agar dapat dijadikan acuan untuk kegiatan pemasaran;
- 2) Menyiapkan data hasil kegiatan pemasaran, sebagai bahan analisa dan evaluasi pencapaian target Kantor Cabang dan evaluasi kinerja Penata Madya Pemasaran Informal Khusus;
- 3) Mempersiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka implementasi program pengembangan dan pengelolaan kepesertaan untuk menunjang

kelancaran kegiatan Penata Madya Pemasaran Informal Khusus;

- 4) Melakukan perhitungan besar iuran dan denda (jika ada) untuk memperoleh nilai penetapan yang akurat;
- 5) Melaksanakan pelayanan administrasi dan dokumen bagi calon peserta/peserta, untuk tertib administrasi dan dalam rangka mendukung upaya menjaga kepuasan peserta

s. Penata Madya PKP

- 1) Menyebarkan informasi dan melaksanakan analisa kelayakan pemberian program PKP guna memudahkan atasan dalam pengambilan keputusan pemberian program;
- 2) Mengelola administrasi pelaksanaan program PKP agar terlaksana sesuai ketentuan;
- 3) Menyusun laporan kegiatan program PKP secara berkala guna mendukung tersedianya laporan kegiatan yang akurat;
- 4) Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja.

t. Penata Madya SDM

- 1) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai, sehingga tersedia tepat waktu dan tepat kualifikasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi (termasuk antara lain data lembur, cuti, sakit, dan lain-lain) pegawai Kantor Cabang agar tersedia data yang akurat;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat;
- 4) Melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai dalam rangka memenuhi

kualifikasi SDM yang telah ditentukan;

- 5) Mengkoordinasikan pemberian hak bagi pegawai sesuai ketentuan, sehingga hak pegawai terpenuhi tepat waktu;

u. Penata Muda Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan kesekretarian, pengelolaan arsip, dan layanan umum lainnya, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional;
- 2) Melaksanakan pengelolaan aset, sehingga dapat diperdayakan secara optimal;
- 3) Melaksanakan penyediaan barang/jasa, sehingga tersedia tepat mutu dan tepat waktu;
- 4) Melaksanakan pengelolaan atas kontrak kerja penyediaan barang/jasa dan mengelola database vendor untuk tertib administrasi dan hukum kelancaran kegiatan pengadaan;
- 5) Melaksanakan program komunikasi dengan internal dan eksternal perusahaan, untuk menjaga citra perusahaan;

v. Penata Madya Keuangan

- 1) Mengkompilasi rencana kerja dan anggaran tahunan cabang guna mendukung proses penyusunan;
- 2) Melaksanakan pencatatan keuangan secara akurat sebagai landasan penyusunan laporan keuangan;
- 3) Mengelola administrasi dan melaksanakan perhitungan iuran peserta guna memonitor tingkat pemenuhan kewajiban peserta dan untuk tertib administrasi;
- 4) Melaksanakan pengendalian keuangan guna mendukung pembiayaan kegiatan operasional cabang;
- 5) Memproses pembayaran klaim jaminan yang akan ditransfer untuk memenuhi

kewajiban penjaminan kepada para peserta;

w. Penata Madya Teknologi Informasi (TI)

- 1) Menyediakan sarana TI sebagai dukungan kepada kegiatan operasional;
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin sarana prasarana teknologi informasi (perangkat keras, jejaring komputer, perangkat lunak aplikasi, serta database) guna mengoptimalkan kelangsungan operasional dengan downtime yang minimal;
- 2) Melakukan pengaturan kewenangan pemakaian sistem disesuaikan dengan tingkatan pengguna, guna menjaga keamanan sistem aplikasi dan database;
- 3) Melaksanakan perbaikan atas permasalahan/kerusakan yang timbul pada perangkat keras, jejaring komputer, perangkat lunak aplikasi, serta database) guna memberikan dukungan teknis bagi kelancaran pengelolaan sistem,;
- 4) Melaksanakan pengelolaan data (perekaman, recovery dan pengolahan) dari database yang tersedia, guna menghasilkan data yang valid dan akurat;

x. Penata Madya Pelayanan JHT-JK

- 1) Mengumpulkan dan mengkompilasi data pelayanan JHT-JK untuk mendukung atasan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- 2) Memeriksa dokumen dan memproses klaim, sehingga pengajuan klaim JHT-JK dapat selesai tepat waktu;
- 3) Menyusun rekapitulasi kasus klaim guna mendukung pelaksanaan konsolidasi data pelayanan untuk bahan evaluasi selanjutnya;
- 4) Menyimpan dokumen dan data bidang pelayanan JHT-JK untuk memudahkan pencarian dikemudian hari;
- 5) Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja.

y. Penata Madya Pelayanan JPK-JKK

- 1) Mengumpulkan dan mengkompilasi data pelayanan JPK-JKK untuk mendukung atasan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- 2) Memeriksa dokumen dan memproses klaim JKK, sehingga pengajuan klaim JKK dapat selesai tepat waktu;
- 3) Memproses administrasi pengajuan klaim JPK, sehingga peserta dapat memperoleh layanan tepat waktu;
- 4) Melaksanakan proses seleksi mitra PPK guna mendukung ketepatan pemilihan mitra;
- 5) Mengelola dan memantau kinerja mitra PPK guna menjaga tingkat pelayanan yang diberikan kepada peserta;

z. Customer Service

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat untuk menjaga kepuasan pelanggan;
- 2) Memproses pengajuan hak atas jaminan untuk mendukung kelancaran pemenuhan hak peserta;
- 3) Menangani keluhan peserta guna menjaga kepuasan peserta;
- 4) Mengelola administrasi dan dokumen guna tertib administrasi dan untuk memudahkan pencarian dikemudian hari;
- 5) Menyusun laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan kerja.
- 6) Jaringan Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan memberikan jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan

pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

- 7) Kinerja Kegiatan Terkini Pada tahun 1999 ini BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan memiliki setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek Jasa Konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Adapun proyek-proyek tersebut meliputi:

1. Proyek-proyek APBD
2. Proyek-proyek atas Dana Internasional
3. Proyek-proyek APBN
4. Proyek-proyek swasta, dan lain-lain.

6. Pengumpulan Data PPh Pasal 23 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Pada penelitian ini, penulis mengambil data invoice dan voucher pembayaran supplier khususnya jasa penyedia tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat yang beralamatkan di Jl. Sultan No.68, Kel, Kp. Besar Kota, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29312. Pada bulan Maret – Desember tahun 2019 dan Maret – Desember 2020.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat mempunyai Jasa pihak ketiga yang termasuk pengusaha kena pajak (PKP) dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta tidak memiliki NPWP.

Berikut data Invoice dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dari

Maret – Desember 2019 dan Maret – Desember 2020.

Tabel 4.1 Data Invoice Maret 2019 & Maret 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Pajak Sesuai Tarif	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	CV HERRY MOTORINDO RGT	20.000	-	4%	800	-	800	-
2	PT BINAJASA ABADIKARYA	5.761.454	7.873.199	2%	115.229	157.462	115.229	157.464
3	ADILLAH KREASINDO	762.982	250.000	4%	28.363	5.000	28.363	10.000
4	ARTHAPRIMA PRINTING	136.364	260.000	4%	5.455	10.600	5.455	10.400
5	METRIK REFILL CENTER	263.637	-	2%	5.273	-	5.273	-
6	HEN SERVICE	200.000	1.500.000	4%	8.000	60.000	8.000	60.000
7	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	-	4.152.000	4%	-	166.080	-	166.080
8	TERAS GLORIA	-	1.000.000	4%	-	40.000	-	40.000
9	PT. SAFIRA JAYA TELEKOMINDO	-	1.200.000	2%	-	24.000	-	24.000
10	PT. ASTRINDO SATRYA KHARISMA	-	171.307	2%	-	3.426	-	3.426
11	BENGKEL LAS EMAN RGT	-	40.000	4%	-	1.600	-	1.600
12	JAYA PRINTING RENGAT	-	396.000	4%	-	-	-	15.840
13	JAPACOM	-	904.000	4%	-	36.160	-	36.160
14	CAHAYA INDAH ADVERTISING	-	700.000	4%	-	28.000	-	28.000
TOTAL		7.144.437	18.446.506		163.120	532.328	163.120	552.970

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.1 Data Invoice Maret 2019 dan Maret 2020 BPJS

Ketenagakerjaan tersebut terdapat 6 Pengusaha kena Pajak pada Maret 2019 dan 12 Pengusaha Kena Pajak pada Maret 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % dalah PT. Binajasa Abadi Karya, Metrik Refill Center, PT. Safira Jaya Telekomindo.

Namun Penulis mengamati terdapat beberapa PKP yang tidak memiliki NPWP namun tetap di kenakan sebesar 2 %. Hal ini terjadi pada Adillah Kreasindo yang dikenakan tarif 2 % pada Maret 2020, Kemudian ada juga PKP yang tidak dikenakan tarif Maret 2019 yaitu Jaya Printing Rengat. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Maret 2020 dengan selisih DPP 11.302.069,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 369.208,- .

Tabel 4.2 Data Invoice April 2019 & April 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Pajak Sesuai Tarif	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	INDOMARET	272.727	-	4%	81.818	-	10.909	-
2	HEN SERVICE	1.335.000	250.000	4%	53.400	10.000	53.400	10.000
3	ARTHAPRIMA PRINTING	1.076.909	690.000	4%	43.077	27.600	43.076	27.600
4	ADILLAH KRESINDO	608.728	-	4%	23.349	-	24.349	-
5	PERCETAKAN NUR	1.282.091	3.013.000	4%	25.642	120.520	51.284	120.520
6	PT BINAJASA ABADIKARY A	2.513.308	7.912.549	2%	100.532	158.257	50.266	158.251
7	BENGKEL MOBIL NUANSA SEJUK RGT	45.455	200.000	4%	1.818	8.000	1.818	8.000
8	IRFAN JAYA	8.000.000	-	4%	320.000	-	320.000	-
9	PERCETAKAN SUNGAI KASIH	6.402.500	-	4%	256.100	-	256.100	-
10	AZMAN TENDA	16.000.000	-	4%	640.000	-	640.000	-
10	TOYOTA AGUNG	-	532.125	2%	-	10.643	-	10.643
11	PT. ARKA SAKTI	-	2.000.000	4%	-	80.000	-	80.000
12	PELANGI SERVICE	-	150.000	4%	-	6.000	-	6.000
13	PT. POWERLINK INTERNUSA	-	125.000	2%	-	2.500	-	2.500
14	PT. ASTRINDO SATRYA	-	177.971	2%	-	3.559	-	3.559
15	METRIC RC	-	1.200.000	2%	-	24.000	-	24.000
16	TOKO ASEAN MOTOR	-	15.000	4%	-	600	-	600
17	JAPACOM	-	1.435.000	4%	-	57.400	-	57.400
TOTAL		37.536.718	17.700.645		1.539.353	509.079	1.451.203	509.073

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.2 Data Invoice April 2019 dan April 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 9 Pengusaha Kena Pajak pada Maret 2019 dan 13 Pengusaha Kena Pajak pada Maret 2020 yang melakupan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % adalah PT. Binajasa Abadi Karya, Toyota Agung, PT. Powerlink Internusa, PT. Astrtindo Satrya dan Metric RC.

Namun Penulis mengamati terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan perhitungan tidak menggunakan 2 % atau 4 %, hal ini terjadi pada PT. Indomaret yang dimana Indomaret dikenakan tarif 30%, dikarenakan transaksi tersebut merupakan transaksi atas hadiah perlombaan yang dikenakan tarif 15%, kemudian transaksi tersebut dikenakan lagi tarif khusus. pada PT. Binajasa Abadikarya periode April 2019 dikenakan tarif 4 %, sementara itu PT. Binajasa memilik NPWP. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada April 2019 dengan selisih DPP 19.836.073,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 1.030.274,- .

Tabel 4.3 Data Invoice Mei 2019 & Mei 2020

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	RIZAL PERABOT RGT	30.182.000	-	2%	603.640	-	603.640	-
2	ADILLAH KRESINDO	1.960.000	-	4%	39.200	-	78.400	-
3	EKA SERVICE TELUK KUANTAN	2.061.819	-	4%	41.236	-	82.473	-
4	BATAM CCTV CENTRAL ELEKTRONIK	1.001.300	-	4%	20.026	-	40.052	-
5	SUMBER KARYA	2.000.000	-	4%	40.000	-	80.000	-
6	ARTHAPRIMA PRINTING	561.818	375.000	4%	22.474	15.000	22.473	15.000
7	BALAI DESA CENGAR	250.000	-	4%	10.000	-	10.000	-
8	SYAFRIADI	318.182	-	4%	12.727	-	12.727	-
9	MASPAR	272.727	-	4%	10.909	-	10.909	-
10	PT BINAJASA ABADIKARYA	11.718.219	12.433.524	2%	234.364	248.653	234.364	248.670
11	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	9.543.182	631.000	4%	190.864	25.240	381.727	25.240
12	HEN SERVICE	375.000	-	4%	15.000	-	15.000	-
13	HERUDIN SERVICE	750.000	-	4%	15.000	-	30.000	-
14	PELANGI CCTV	400.000	-	4%	16.000	-	16.000	-
15	PT AGUNG AUTOMALL TALUK	293.182	322.500	2%	5.864	6.450	5.864	6.450
16	METRIK PC PEKANBARU	45.455	-	4%	1.818	-	1.818	-
17	CV SUNGAI KASIH ABADI	7.780.000	3.750.000	2%	156.600	75.000	155.600	75.000
18	INHU TV/HERMAN	-	200.000	4%	0	8.000	-	8.000
19	RIAU KARYA.COM	-	1.750.000	4%	0	70.000	-	70.000
20	PERCETAKAN SENDIKO	-	1.750.000	4%	0	70.000	-	70.000
21	INSTAGRAM INFOKUANSIN G	-	650.000	4%	0	26.000	-	26.000
TOTAL		69.512.884	21.862.024		1.450.122	544.343	1.781.047	544.360

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.3 Data Invoice Mei 2019 dan Mei 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 17 Pengusaha kena Pajak pada Mei 2019 dan 9 Pengusaha Kena Pajak pada Mei 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % adalah Rizal Perabot Rengat, PT. Binajasa Abadikarya, PT. Agung Automall Taluk, CV. Sungai Kasih Abadi dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan perhitungan tidak menggunakan 2 % atau 4 %, yang seharusnya melakukan perhitungan sesuai dengan tarif tersebut hal ini terjadi pada Adillah Kreasindo. Kemudian ada juga pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tariff 4%, namaun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 4%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Eka Servis Teluk Kuantan, Batam CCTV Central Elektronik, Sumber Karya, Percetakan Nurmediatama, dan Herudin Service. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Mei 2019 dengan selisih DPP 47.650.860,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 891.378,- .

Tabel 4.4 Data Invoice Juni 2019 & Juni 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	CV PERINTIS GRAFIKA JAYA	156.000	-	4%	6.240	-	6.240	-
2	PT BINAJASA ABADIKARYA	4.777.454	7.745.099	2%	95.549	154.942	95.549	154.902
3	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	415.000	-	4%	8.300	-	16.600	-
4	CV MIKI ELECTRONIC RGT	-	-	0%	-	-	-	-
5	ARTHAPRIMA PRINTING	-	135.000	4%	-	5.400	-	5.400
6	TOKO CERMIN CITRA KACA	-	750.000	4%	-	30.000	-	30.000
7	CV SUNGAI KASIH ABADI	-	1.234.000	2%	-	24.680	-	24.680
8	METRIC RC	-	340.909	2%	-	6.818	-	6.818
9	RIAU KARYA COM	-	1.000.000	4%	-	40.000	-	40.000
10	EDY COM	-	100.000	4%	-	4.000	-	4.000
11	HARIAN INDRAGIRI POS	-	550.000	2%	-	11.000	-	11.000
12	ELGA VISUAL STUDIO	-	800.000	4%	-	32.000	-	32.000
TOTAL		5.348.454	12.655.008		110.089	308.840	118.389	308.800

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.4 Data Invoice Juni 2019 dan Juni 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 3 Pengusaha Kena Pajak pada Juni 2019 dan 9 Pengusaha Kena Pajak pada Juni 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, CV. Sungai Kasih Abadi, Metrik RC, Harian Indragiri Pos dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tariff 4%, namun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 2%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Percetakan Nurmediatama, hal ini terjadi pada Juni 2019. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Juni 2020 dengan selisih DPP 7.306.554,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 198.751,- .

Tabel 4.5 Data Invoice Juli 2019 & Juli 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	SERVIS MOBIL ABANG ADEK	300.000	-	4%	6.000	-	12.000	-
2	ASWANDI	150.000	-	4%	6.000	-	6.000	-
3	ADILLAH KRESINDO	68.182	100.000	4%	2.727	2.000	2.727	4.000
4	PT BINAJASA ABADIKARYA	4.759.954	7.852.849	2%	95.179	157.057	95.199	157.057
5	ZULI RAHMANTO	68.182	-	4%	2.727	-	2.727	-
6	CV SUNGAI KASIH ABADI	9.455.000	23.125.000	2%	189.100	462.500	189.100	462.500
7	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	3.833.000	959.000	4%	76.660	38.360	153.320	38.360
8	EKA SERVICE TELUK	1.250.000	-	4%	25.000	-	50.000	-
9	CAHAYA INDAH ADVERTISING	295.455	-	4%	11.818	-	11.818	-
10	DANAU RAJA HOTEL RGT	-	2.000.000	4%	-	80.000	-	80.000
11	ARTHAPRIMA PRINTING	-	125.000	4%	-	5.000	-	5.000
12	BENGKEL LAS EMAN RGT	-	50.000	4%	-	1.818	-	2.000
13	HEN SERVICE	-	500.000	4%	-	20.000	-	20.000
14	RIAU KARYA.COM	-	1.500.000	4%	-	60.000	-	60.000
TOTAL		20.179.773	36.211.849		415.211	826.735	522.892	828.917

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.5 Data Invoice Juli 2019 dan Juli 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 9 Pengusaha Kena Pajak pada Juli 2019 dan 9 Pengusaha Kena Pajak pada Juli 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, CV. Sungai Kasih Abadi dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tariff 4%, namun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 2%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Servis Mobil Abang Adek, Adillah Kresindo, Percetakan Nurmediatama dan Eka Servis Teluk hal ini terjadi pada Juli 2019 dan Juli 2020 pada Adillah Kreindo. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Juni 2020 dengan selisih DPP 16.032.076,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 411.524,- .

Tabel 4.6 Data Invoice Agustus 2019 & Agustus 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	CAHAYA INDAH ADVERTISING	1.045.455		4%	41.818	-	41.818	-
2	SINAR MOTOR	45.455	-	4%	1.818	-	1.818	-
3	HERRY MOTOR	13.636	-	4%	545	-	545	-
4	SINAR RIZKY	525.000	-	4%	21.000	-	21.000	-
5	PT BINAJASA ABADIKARYA	4.422.048		2%	88.442	-	88.441	-
6	CV SUNGAI KASIH ABADI	6.955.000	1.130.000	2%	139.100	22.600	139.100	22.600
7	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	3.833.000	1.325.000	4%	76.660	53.000	153.320	53.000
8	ARTHAPRIMA PRINTING	400.000	290.000	4%	16.000	11.600	16.000	11.600
9	TUNAS JAYA MOTOR	363.636		4%	14.545	-	14.545	-
10	JAPACOM	50.000		4%	2.000	-	2.000	-
11	PERCETAKAN SENDIKO	545.455		4%	21.818	-	21.818	-
12	ADILLAH KREASINDO	-	770.000	4%	-	15.400	-	30.800
13	BENGKEL LAS EMAN RGT	-	150.000	4%	-	6.000	-	6.000
14	LILIK HERAWATI	-	3.650.000	4%	-	146.000	-	146.000
15	MERY PHOTO	-	54.000	4%	-	2.160	-	2.160
16	FERARI KOMPUTER RGT	-	400.000	4%	-	16.000	-	16.000
17	CV METRIK RIAU	-	5.445.000	2%	-	108.900	-	108.900
TOTAL		18.198.685	13.214.000		423.746	381.660	500.406	397.060

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.6 Data Invoice Agustus 2019 dan Agustus 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 11 Pengusaha Kena Pajak pada Agustus 2019 dan 9 Pengusaha Kena Pajak pada Agustus 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, CV. Sungai Kasih Abadi, CV Metric Riau dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tariff 4%, namun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 2%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Adillah Kresindo, Percetakan Nurmediatama hal ini terjadi pada Agustus 2019 dan Agustus 2020 pada Adillah Kresindo. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Juni 2020 dengan selisih DPP 4.984.685,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 42.086,- .

Tabel 4.7 Data Invoice September 2019 & September 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	BENGKEL LAS EMAN RGT	63.636		4%	2.545		2.545	-
2	WANDI	672.728	-	4%	26.909		26.909	-
3	RAYYA DECORA	3.108.728	12.180.000	4%	124.350	487.200	124.349	487.200
4	PT. BINAJASA ABADIKARYA	8.847.596	-	2%	176.954		176.952	-
5	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	739.455	5.260.000	4%	29.578	210.400	29.578	210.400
6	RIAU KARYA COM		1.750.000	4%	0	70.000	-	70.000
7	ARTHAPRIMA PRINTING	-	785.000	4%	0	31.400	-	31.400
8	PERCETAKAN SUNGAI KASIH		11.350.000	4%	0	454.000	-	454.000
9	TOKO SARANA ELEKTRO	-	2.522.134	2%	0	50.443	-	50.443
10	ADILLAH KREASINDO		392.600	4%	0	15.704	-	15.704
11	SARINA FLORIST		550.000	4%	0	22.000	-	22.000
12	SPA SERVICE		1.545.000	4%	0	61.800	-	61.800
TOTAL		13.432.143	36.334.734		360.336	1.402.947	360.334	1.402.947

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.7 Data Invoice September 2019 dan September 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 5 Pengusaha Kena Pajak pada September 2019 dan 9 Pengusaha Kena Pajak pada September 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, Toko Sarana Elektro, dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Penulis Mengamati bahwa perhitungan pada pengenaan tariff telah sesuai pada masing – masing pengenaan pajak, sehingga tidak ada kesalahan pada September 2019 maupun September 2020. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada September 2020 dengan selisih DPP 22.902.591,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 1.042.611,- .

Tabel 4.8 Data Invoice Oktober 2019 & Oktober 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	CV ADILLAH KREASINDO UTAMA	1.096.363	450.000	2%	21.927	9.000	21.927	9.000
2	ARTHAPRIMA PRINTING	950.000	130.000	4%	38.000	5.200	38.000	5.200
3	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	692.273	80.000	4%	13.891	3.200	27.691	3.200
4	CGV TRANSMART PEKANBARU	11.772.727	-	4%	470.909	-	470.909	-
5	ASEAN MOTOR RGT	1.055.000	-	4%	42.200	-	42.200	-
6	CV SURYA ABADI	1.061.363	-	4%	42.455	-	42.455	-
7	SINAR RIZKY	2.522.727	300.000	4%	50.455	12.000	100.909	12.000
8	CV HERRY	-	35.000	4%	0	1.400	-	1.400
9	RIAU KARYA COM	-	1.250.000	4%	0	50.000	-	50.000
10	PT. BINAJASA ABADIKARYA	-	7.939.347	2%	0	158.787	-	158.787
TOTAL		19.150.453	10.184.347		679.837	239.587	744.091	239.587

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.8 Data Invoice Oktober 2019 dan Oktober 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 6 Pengusaha Kena Pajak pada Oktober 2019 dan 7 Pengusaha Kena Pajak pada Oktober 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, CV. Adillah Kreasindo Utama dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tariff 4%, namun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 2%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Sinar Rizky dan Percetakan Nurmediatama hal ini terjadi pada Oktober 2019. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Oktober 2019 dengan selisih DPP 8.966.106,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 440.250,- .

Tabel 4.9 Data Invoice November 2019 & November 2020

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Sesuai Tarif Pajak	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	PT BINAJASA ABADI KARYA	4.354.548	7.840.348	2%	87.092	156.789	87.091	156.807
2	ADILLAH KREASINDO	1.116.363	-	4%	22.328	-	44.655	-
3	CAHAYA INDAH ADVERTISING	272.727	-	4%	10.909	-	10.909	-
4	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	406.818	1.455.000	4%	8.136	58.200	16.273	58.200
5	AGUNG TOYOTA TALUK	449.545	-	4%	17.982	-	17.982	-
6	TOKO VICTORY RGT	100.000	-	4%	4.000	-	4.000	-
7	SINAR RIZKY	180.000	400.000	4%	7.200	16.000	7.200	16.000
8	BENGGEL LISTRIK HIG JAYA	2.300.000	-	2%	46.000	-	46.000	-
9	SEDOT WC KUANTAN SINGINGI	159.091	-	4%	6.364	-	6.364	-
10	RIAU KARYA COM	-	1.000.000	4%	40.000	-	-	40.000
11	PT. AGUNG AUTOMALL TALUK	-	430.000	2%	-	8.600	-	8.600
12	REGAR DINAMO	-	350.000	4%	-	14.000	-	14.000
13	PT. METRO RIAU	-	1.000.000	2%	-	20.000	-	20.000
14	OLDI NUGROHO	-	300.000	2%	-	6.000	-	6.000
15	UPT PASAR RENGAT	-	850.000	4%	-	34.000	-	34.000
16	CV. SUNGAI KASIH ABADI	-	7.100.000	2%	-	142.000	-	142.000
17	MERY PHOTO RENGAT	-	280.000	4%	-	11.200	-	11.200
18	BENGGEL FAJAR	-	24.000	4%	-	960	-	960
TOTAL		9.339.092	21.029.348		250.011	467.749	240.473	507.767

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.9 Data Invoice November 2019 dan November 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 9 Pengusaha Kena Pajak pada Oktober 2019 dan 12 Pengusaha Kena Pajak pada November 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, Bengkel Listrik HIG Jaya, PT. Agung Automall Taluk, PT Metro Riau, Oli Nugroho, CV Sungai Kasih Abadi dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tarif 4%, namun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 2%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Adillah Kreasindo dan Percetakan Nurmediatama hal ini terjadi pada November 2019. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada November 2019 dengan selisih DPP 11.690.256,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 217.738,- .

Tabel 4.10 Data Invoice Desember 2019 & Desember 2020
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

No	Nama	DPP		Tarif	Pajak		Perhitungan Analisis Penulis Sesuai Tarif	
		2019	2020		2019	2020	2019	2020
1	PERCETAKAN NUR MEDIATAMA	5.890.209	-	4%	235.608	-	235.608	-
2	SERVIS MOBIL ABANG ADEK	250.000	-	4%	5.000	-	10.000	-
3	PT BINAJASA ABADIKARYA	4.464.048	-	2%	89.282	-	89.281	-
4	CAHAYA INDAH ADVERTISING	681.818	-	4%	27.273	-	27.273	-
5	CV SUNGAI KASIH ABADI	6.605.000	-	2%	132.100	-	132.100	-
6	TOKO KACA AR RAZZAK	150.000	-	4%	6.000	-	6.000	-
7	ADILLAH KREASINDO	526.364	-	4%	10.528	-	21.055	-
8	RAYYA DECORATION	600.000	-	4%	24.000	-	24.000	-
9	ARTHAPRIMA PRINTING	186.364	-	4%	7.455	-	7.455	-
10	RHEMOND PHOTOGRAPHY	1.705.909	-	4%	34.118	-	68.236	-
11	CV. SURYA ABADI	679.091	-	4%	27.163	-	27.164	-
12	BENGGEL LAS ARDINFA	636.364	-	4%	25.455	-	25.455	-
13	ADHIKARYA PROPERTY	4.000.000	-	4%	80.000	-	160.000	-
14	BLACKPAINT ART INDONESIA	545.455	-	4%	21.818	-	21.818	-
15	COOL SERVICE	150.000	-	4%	3.000	-	6.000	-
16	SINAR RIZKY	350.000	-	4%	14.000	-	14.000	-
17	PIXEL GRAPHIA	524.545	-	4%	20.982	-	20.982	-
18	PERCETAKAN SENDIKO	863.636	-	4%	34.545	-	34.545	-
19	ARA RENT CAR TEMBILAHAN	-	1.050.000	4%	-	42.000	42.000	42.000
TOTAL		28.808.803	1.050.000		798.327	42.000	972.971	42.000

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4.10 Data Invoice Desember 2019 dan Desember 2020 BPJS Ketenagakerjaan tersebut terdapat 9 Pengusaha Kena Pajak pada Desember 2019 dan 12 Pengusaha Kena Pajak pada Desember 2020 yang melakukan pelaporan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Pada tarif Pengenaan dan pemotongan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 2 % bagi Perusahaan yang memiliki NPWP dan 4 % bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Adapun Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan tarif 2 % atau yang memiliki NPWP adalah PT. Binajasa Abadikarya, CV Sungai Kasih Abadi dan pada Pengusaha Kena Pajak Lain yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 4 %.

Namun Penulis mengamati terdapat pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP yang seharusnya dikenakan tarif 4%, namun di Invoice tersebut perusahaan tersebut dikenakan tarif 2%, adapun Pengusaha Kena Pajak tersebut yakni Servis Mobil Abang Adek, Adillah Kreasindo, Rhemond photography, Adhikarya Property, Cool Servis, hal ini terjadi pada Desember 2019. Dalam perhitungan tarif pengenaan dan pemotongan, dapat dilihat bahwa besaran pengenaan dan pemotongan lebih besar pada Desember 2019 dengan selisih DPP 27.758.803,- dan selisih Tarif Pajak sebesar 756.327,- .

A. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan Pph Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

a. Analisis Penulis terhadap Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan Pph Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Pada pelaksanaan proses pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan perundangan - undangan yang berlaku . Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi kesalahan dalam perhitungan pengenaan dan pemotongan tarif pada beberapa Pengusaha Kena Pajak yang tidak memiliki NPWP. pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2 % namun oleh perusahaan ternyata dikenakan tarif yang berbeda mulai dari 2% dan 4%. Hal ini dilakukan karena adanya peraturan yang menetapkan apabila Perusahaan yang mempunyai NPWP makan dikenakan tarif sebesar 2 % dan yang tidak mempunyai NPWP dikenakan Tarif khusus sebesar 4 % atau untuk yang tidak mempunyai NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23 .

b. Perbandingan Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan PPh 23 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Perundang – Undangan

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no 36 tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Kemudian Penulis juga mengamati bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pengenaan dan pemotongan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan.

c. Perbandingan Mekanisme Pengenaan dan Pemotongan PPh 23 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Penelitian Terdahulu

Dari Pasal dan undang-undang diatas maka pengenaan, pemotongan PPh pasal 23 telah sesuai, baik penelitian saat ini maupun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nadya Nur Azizah (2015) dengan judul “Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ), Septi Riska Daulany dengan judul “Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia”, Penelitian oleh Desi Rachmawati (2018) dengan Judul “ Analisis Penerapan Pajak Penghasila Pasal 23 dan Kepatuhan sebungan dengan Pengguna jasa, Pengangkutan atau ekspedisi pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya Tahun 2018”, Bayu, Siti, Sarjono (2016) dengan Judul

(Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non Aeron (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. X), Siti Komariyah (2019) dengan judul Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPH 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya, Henny Syahriani Harahap (2018) dengan judul “Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat.

Perbandingan yang signifikan dari Penulis dengan Penelitian terdahulu bahwa pada penelitian ini mekanisme dalam pemotongan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah menggunakan Aplikasi e Bupot yang tidak digunakan pada Penelitian terdahulu.

2. Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan Pph Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

a. Analisis Penulis Terhadap Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan Pph Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat

Pada pelaksanaan proses pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat telah melakukan pekerjaannya baik dan sudah memahami tentang perundang – undangan yang berlaku. Namun terdapat kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan pada tarif, yang seharusnya pada Pengusaha yang kena pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan 4 %, namun terdapat beberapa Perusahaan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 2 %, hal ini berbeda dengan hasil Interview online oleh Penulis kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan.

b. Analisis Perbandingan Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Perundang – undangan

Pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk jelasnya berikut dasar pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat yaitu :

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
 - b) bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh
 - c) royalty
 - d) hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecualisewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
 - b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- c) Analisis Perbandingan Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan Pph Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Penelitian Terdahulu

c. Analisis Perbandingan Pemahaman Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dengan Penelitian Terdahulu

Dari Pasal dan undang-undang diatas maka pengenaan, pemotongan PPh pasal 23 telah sesuai, baik penelitian saat ini maupun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nadya Nur Azizah (2015) dengan judul “Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ), Septi Riska Daulany dengan judul “Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia”, Penelitian oleh Desi Rachmawati (2018) dengan Judul “ Analisis Penerapan Pajak Penghasila Pasal 23 dan Kepatuhan sebungan dengan Pengguna jasa, Pengangkutan atau ekspedisi pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya Tahun 2018”, Bayu, Siti, Sarjono (2016) dengan Judul (Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non Aeron (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. X), Siti Komariyah (2019) dengan judul Analisis Perhitungan,Pencatatan dan Pelaporan PPH 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya, Henny Syahriani Harahap (2018) dengan judul “Analisis Tata Cara Pemungutuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat.

Perbandingan yang signifikan dari Pemahaman Penulis dengan Penelitian terdahulu bahwa semua penelitian terdahulu maupun penelitian penulis sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.

3. Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di BPJS Ketenagakerjaan

Besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja ini dikenakan sebesar 2% sesuai dengan peraturan perpajakan, pajak penghasilan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk melakukan pembayaran atas jasa tenaga 2% dari jumlah bruto. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat di bagian account payable menghitung manual dan komputerisasi untuk mengetahui besarnya pajak yang akan dipotong, dengan melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan alat bantu kalkulator atau microsoft excel yang tidak menutupkemungkinan terjadinya kesalahan dalam besarnya dominal pajak yang akan dipotong oleh pihak perusahaan.

Beberapa transaksi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan atas jasa tenaga kerja terhadap pihak ketiga yang termasuk pengusaha kena pajak (PKP) dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Perusahaan dalam pengenaan tarif besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja menggunakan system yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikut tabel perbandingan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja dengan menggunakan aplikasi e-Bupot periode Maret – Desember 2019 dan periode Maret – Desember 2020.

Tabel 4.2 Rekapian Transaksi Maret – Desember 2019 dan 2020 Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan

No	Masa Transaksi	DPP		Tarif	Pajak	
		2019	2020		2019	2020
1	Maret	7,144,437	18,446,506	2% - 4 %	163,120	532,328
2	April	37,536,718	17,700,645	2% - 4 %	1,539,353	509,079
3	Mei	69,512,884	21,862,024	2% - 4 %	1,450,122	544,343
4	Juni	5,348,454	12,655,008	2% - 4 %	110,089	308,840
5	Juli	20,179,773	36,211,849	2% - 4 %	415,211	826,735
6	Agustus	18,98,685	13,214,000	2% - 4 %	423,746	381,660
7	September	13,432,143	36,334,734	2% - 4 %	360,336	1,402,947
8	Oktober	19,150,453	10,184,347	2% - 4 %	679,837	239,587
9	November	9,339,092	21,029,348	2% - 4 %	250,001	467,749
10	Desember	28,808,803	1,050,000	2% - 4 %	798,327	42,000
TOTAL		228,651,442	188,688,461		6,190,152	5,255,268

Tabel di atas menunjukkan pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan pada masa Maret – Desember 2019 dan Maret – Desember 2020. Pengusaha melakukan pemotongan besarnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja, beban sewa dan lain-lain. Dalam pengenaan tarif diatas pengusaha sudah menggunakan aplikasi e-Bupot.

Kemudian, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat bahwa Jumlah Pajak tiap bulannya berbeda - beda dan fluktuatif baik di tahun 2019 maupun 2020. Namun terjadi penurunan Jumlah Pajak pada Periode Maret – Desember 2020 dengan selisih Rp 934,884,- dan selisih DPP Rp 39,962,981. Penulis dapat menafsirkan bahwa penurunan ini terjadi pada masa Pandemi Covid 19. Adapun penurunan ini disebabkan dimasa pandemi covid 19 berkurangnya anggaran serta aktivitas di

dalam maupun diluar kantor, dan membuat transaksi tidak sebanyak pada periode sebelumnya sehingga terjadinya penurunan Jumlah di periode Maret – Desember 2020.

Pada pelaksanaan proses pemungutan PPh Pasal 23, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih banyak PKP yang tidak memilik NPWP sehingga pemotongan yang besar sehingga dikenakan 4 %, Selain itu dengan pengenaan tarif pajak yang berbeda dari ketentuan perpajakan sehingga hal tersebut juga menimbulkan ketidakefisienan yang memungkinkan menyebabkan ada yang lebih bayar dan kurang bayar bagi pengusaha karena pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh pengusaha yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

4. Hasil Interview Online

Hasil Interview Online dengan Bagian Keuangan Penata Madya Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Dalam penelitian Penulis juga mencari data melalui Interview online dengan salah satu Karyawan yang menangani pada bagian kasus penelitian penulis. Penulis melakukan interview dengan karyawan melalui via Online dikarenakan Masa Pandemi covid 19 yang membatasi kegiatan Penulis untuk langsung melakukan penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Adapun hasil dari interview yang dilakukan penulis kepada karyawan pada Bagian keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, sebagai berikut :

1. penulis mendapatkan informasi bahwa terjadinya Pengenaan tarif pajak sebesar 2 % kepada PKP yang memiliki NPWP dan Pengenaan Tarif Pajak sebesar 4 % kepada PKP yang tidak mempunyai NPWP dan masih banyaknya PKP yang tidak memlii NPWP.
2. Terjadi penurunan jumlah Pajak yang disebabkan penurunan anggaran serta terbatasnya aktivitas baik didalam maupun diluar pengusaha selama masa Pandemic covid 19.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat yang dibahas pada Bab sebelumnya Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja, beban sewa dan lain lain, penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat bahwa masih terdapatnya kesalahan perhitungan tarif, dan adanya perbedaan tarif yang dikenakan sebesar 2 % atas beban sewa dan penghasilan lain serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, management dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak, kemudian untuk yang tidak memiliki akan dikenakan tariff khusus yaitu tarif yang dinaikkan 100% dari tarif pajak apabila pengusaha yang tidak mencantumkan NPWP Perusahaan. Kemudian, BPJS ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan dan pemotongan telah sesuai UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Adapun hasil dan pembahasan Peneliti bahwa aplikasi yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dalam mekanisme pemotongan dan pelaporan yaitu e-Bupot yang tidak digunakan oleh penetian terdahulu.
2. Pemahaman pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ,terjadinya penurunan jumlah pajak pada tahun 2020 dengan selisih DPP Sebesar Rp 39,962,981 dan selisih tarif Rp 934,884,- yang disebabkan penurunan anggaran akibat berkurangnya aktivitas di Masa Pandemic Covid

3. 19. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja, beban sewa dan lain sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

B. SARAN

Pada dasarnya pelaksanaan Administrasi Perpajakan yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat sudah berjalan dengan baik, namun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang sifatnya membangun, antar lain adalah sebagai berikut:

1. Petugas pajak pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat harus lebih giat dalam meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak Badan Perusahaan Kena Pajak (PKP) pada Jasa Tenaga Kerja, Beban sewa dan lain lain yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Kemudian kepada para peserta pajak untuk mencantumkan NPWP agar tidak besarnya pajak yang dikenakan.
2. Meningkatkan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pengusaha Kena Pajak agar mengerti tentang pentingnya pajak, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan ataupun kelas pajak khususnya dalam menggunakan e-Bupot.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung, Mulyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Soemitro, Rochmat. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Umar, Husein. (2012). Metode Riset Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Buku 1, Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jurnal

Amiruddin, Nadya, Sri. (2015). Analisis Penghitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT XYZ. Malang: Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Jurnal Perpajakan, 1(2), 68-82.

Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Perpajakan, 1(1), 69-79.

Bayu, Siti, Sarjono. (2016). Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non Aeronautika Pada PT. X. Malang: Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Komariyah, Siti. (2019). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Mer atus Indonesia Cabang Surabaya. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Rachmawati, Desi (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kepatuhan Sehubungan dengan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi pada Perusahaan CV. Kiantek, Surabaya). Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra.

- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).*
- Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 98-109.
- Syariani, Henny. (2018). Analisis Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak Pt. Bank Sumut Kantor Pusat. Medan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Peraturan Perundangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.